

## “Menakar” Efektivitas Insinerator Seharga Rp1 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 03/04/2025

### Klaim Mampu Mengendalikan Sampah

**SAMARINDA** – Pemkot Samarinda terus berupaya mengatasi lonjakan volume sampah yang meningkat setiap tahunnya. Salah satu solusi yang disiapkan adalah penggunaan mesin insinerator, diklaim mampu mengurangi ratusan ton sampah per hari.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, insinerator tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Rencananya, mesin itu akan ditempatkan di 10 kecamatan guna mempercepat proses pengelolaan sampah secara efektif.

Untuk mewujudkan itu, Pemkot Samarinda diperkirakan butuh anggaran Rp10 miliar untuk proyek tersebut, dengan estimasi harga per unit insinerator sekitar Rp1 miliar.

Harga insinerator yang akan didatangkan ke Samarinda jauh lebih murah dibandingkan dengan insinerator di beberapa kota lain yang mencapai Rp4,9 miliar per unit.

“Dengan harga lebih ekonomis, sekitar kurang lebih Rp1 miliar per unit, kami berani mengambil 10 unit sekaligus,” ujarnya.

Andi Harun menegaskan, insinerator yang akan digunakan memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang ada di beberapa kota lain di Indonesia. Namun, secara prinsip, cara kerja insinerator tetap mengandalkan proses pembakaran.

“Prosesnya tetap pembakaran. Hasil pembakaran akan berupa abu, yang nantinya akan dikelola kembali menjadi *paving block*,” jelasnya.

Nah, abu hasil pembakaran sampah akan diolah menjadi *paving block* yang dapat digunakan untuk mempercantik Samarinda.

Rencana awalnya, *paving block* tersebut akan digunakan untuk taman kota dan fasilitas umum lainnya. Jika hasilnya memenuhi standar, *paving block* itu bahkan berpotensi memiliki nilai komersial. “Untuk tahap pertama asap akan melewati kolam atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke drainase,” timpalnya.

“Selain itu, insinerator yang akan digunakan di Samarinda mampu mengolah hampir semua jenis sampah organik, kecuali beberapa material seperti keramik, botol kaca, bonggol jagung, dan cangkang kelapa,” kuncinya. (dra)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, “Menakar” Efektivitas Insinerator Seharga Rp1 Miliar, 04/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Insinerator untuk Mengendalikan Sampah di Samarinda, Per Unit Harga Mesinnya Mencapai Miliaran, 03/04/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008), pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Dinyatakan dalam Pasal 5 UU 18/2008 bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Dalam Pasal 6 UU 18/2008 diatur bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
4. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Kota Samarinda 02/2011) diatur bahwa pemerintah daerah melaksanakan pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
5. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Kota Samarinda 02/2011 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kegiatan:
    - a. pembatasan timbulan sampah;
    - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
    - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.